



Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas

Firdaus Diezo ^{(1)*}, Putri Elsanah Wahida ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Corresponding Author: firdausdiezo@unespadang.ac.id

Info Artikel

Direvisi: 2022-11-02

Diterima: 2022-11-12

Dipublikasi: 2022-12-07

Kata Kunci:

Penerapan Pidana,
Tindak Pidana,
Penggelapan Dalam
Jabatan

Keywords:

Criminal Application,
Crime, Embezzlement in
Office

Abstrak

Kasus yang peneliti angkat sebagai obyek penelitian ini adalah penggelapan dalam jabatan yang telah di putus dengan nomor putusan 12/Pid.B/2020/PN.Pdg. Dimana dalam putusan tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dimana putusan hakim ini jauh lebih rendah daripada pidana yang sudah diatur dalam KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetagui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan di sajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Perseroan, adalah diterapkan unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan terhadap terdakwa. Dengan dijatuhi putusan selama 6 (enam) bulan penjara. Putusan hakim tersebut relatif lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu selama 8 (delapan) bulan penjara dan juga relatif lebih ringan dari hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sehingga kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Abstract

The case that the researchers raised as the object of this research was embezzlement in a position that had been terminated with decision number 12/Pid.B/2020/PN.Pdg. Where in this decision the judge only imposed a prison sentence of 6 (six) months, where the judge's decision was far lower than the sentence stipulated in the Criminal Code. The purpose of this study is to find out the application of criminal penalties to perpetrators of embezzlement in positions in limited liability companies. This research is legal research, with descriptive research specifications, then the data is analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. The application of the crime against the perpetrators of the crime of embezzlement in positions in the Company, is applied to the elements of Article 372 of the Criminal Code regarding embezzlement and Article 374 of the Criminal Code regarding embezzlement in office against the accused. By being sentenced to 6 (six) months imprisonment. The judge's decision was relatively lighter than the demands of the public prosecutor, namely 8 (eight) months in prison and also relatively lighter than the maximum sentence stipulated in Article 372 of the Criminal Code, namely imprisonment for a maximum of 4 (four) years, a maximum fine of nine hundred rupiahs and Article 374 of the Criminal Code, namely imprisonment for a maximum of 5 (five) years. So that it does not have a deterrent effect on the accused.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang profesi tentu salah satunya ada yang terikat dalam suatu organisasi atau instansi yang tentunya tidak terlepas dari unsur kepercayaan. Seseorang telah menerima kepercayaan pada suatu instansi yang tentunya ada yang memiliki posisi atau jabatan. Apabila unsur kepercayaan telah diberikan tentunya seseorang wajib untuk menjaganya. Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang.

Dalam hal ini tentu saja kecurangan tersebut menimbulkan suatu tindak pidana. Menurut Moeljanto yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian menurut Moeljanto dalam tindak pidana terdapat :¹

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat di selesaikan

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di masyarakat yakni penggelapan. Penggelapan (*verduistering*) merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, namun dalam penulisan kali ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya pada Pasal 374 KUHP.

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara salah/menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut. Serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yaitu mentalitas seorang pegawai. Pegawai yang tidak kuat mentalnya akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan tindak pidana penggelapan walaupun ada kesempatan.²

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan biasa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan, pada penggelapan dalam pemberatan sudah diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang

¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.165.

² Mahendri Messie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", *Lex Crimen* Vol. VI/No.7/Sep/2017. hlm.3

berbunyi³ : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Untuk itu alasan mengapa penulis tertarik untuk meneliti putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pdg dikarenakan pada kasus penggelapan dalam jabatan ini, perbuatan hukum dilakukan dengan cara terdakwa yang telah menerima sejumlah uang dari konsumen yang bukan bagian dari tugasnya dan tidak menyerahkannya kepada yang berhak atas penerimaan uang tersebut, yakni nya kepada Direktur perusahaan atau pihak-pihak lain yang diberikan kewenangan untuk menerima uang tersebut. Padahal sesuai kewenangan jabatan yang diemban pelaku, ia tidak berhak untuk menerima apapun jenis dana atau pembiayaan dari konsumen karna dia adalah seorang pengawas lapangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab membuat gambar dari rumah yang ingin di beli konsumen, serta melakukan pengawasan di lapangan terhadap proyek yang dilakukan PT. Keyzana Putra Mandiri. Yang dimana PT. Keyzana Putra Mandiri ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang developer dan Real Estate pembangunan perumahan Kota Padang.

Selain itu muncul pertanyaan dalam pemikiran penulis bagaimana penerapan pidana dan pertimbangan oleh hakim untuk menyatakan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan Pasal 374 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, putusan hakim tersebut berisikan tentang alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu terdapat motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang dijatuhkan, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁴ Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana yang melandasi pemikiran hakim sehingga hakim sampai pada putusannya.

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim, dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik ditingkat banding maupun kasasi, yang dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Maka dari itu disini penulis akan membahas penerapan pidana dan menganalisis bagaimana unsur dan pertimbangan yang diberikan hakim dalam memutuskan sanksi pengadilan kepada pelaku. Berdasarkan isu hukum di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Perseroan Terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dengan melakukan penelitian hukum secara in-concritto terhadap putusan hakim nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pdg. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.159,

⁴ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Yogyakarta, 1987, hlm.50

melalui studi kepustakaan/ studi dokumen, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan di sajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim untuk menentukan putusan yang akan di jatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa penuntut umum. Memuat psikologis sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dapat disadari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.⁵

Dalam memutus suatu perkara hakim harus berpatokan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dengan melihat unsur-unsur pidananya dalam KUHP maupun Undang-undang yang bersangkutan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari pemberian Pidana.⁶

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 372 KUHP menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 374 KUHP menyebutkan bahwa: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja ataukarena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Didalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pdg termasuk kedalam dakwaan subsidair,⁷ karena terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya, dan disusun secara berurut yang dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi yakni pada Pasal 374 KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah yakni Pasal 372 KUHP yang ancaman pidana penjaranya 4 (tahun) dengan pidana denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) rupiah.

Pasal 372 mengatur tentang tindak pidana penggelapan dan Pasal 374 mengatur tentang perbuatan penggelapan dalam jabatan, tindak pidana penggelapan dalam jabatan disebut juga sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dikarenakan lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan tersebut. Pemberatan yang dimaksud adalah terdakwa menyimpan barang berupa uang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya. Seandainya terdakwa bersikap jujur dan

⁵ Hana Indah Pertiwi, "Proses Pengambilan Keputusan Hakim Dalam Perkara Pidana", Vol.III/No.3c/Des/2008, hlm. 8.

⁶ *Ibid*

⁷ Pengertian tentang dakwaan subsidair dijelaskan pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan> diakses pada tanggal 28 mei 2022

menyerahkan uang tersebut kepada ayang berhak atas penerimaan uang tersebut, maka perusahaan tidak akan mengalami kerugian dan tidak adanya keraguan konsumen untuk mempercayakan dana pembangunan rumahnya kepada perusahaan, karena dinilai karyawan yang bekerja di dalam perusahaan adalah orang yang amanah. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP oleh hakim dalam putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pdg, didalam putusan tersebut hakim dalam menerapkan hukum berpedoman pada:

1. Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 372 dan 374 KUHP

Unsur-unsur Pasal 372 dan 374 KUHP dalam putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pdg adalah sebagai berikut

- a. Barang Siapa (Pasal 372 KUHP)
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Pasal 372 KUHP)
- c. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu (Pasal 374 KUHP)

Dalam unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa (Pasal 372 KUHP). Dimuka persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada orang lain selain terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dan yang dimaksud dengan barang siapa ada terdakwa Eka Jendri Panggilan Eka Alias Eka P. Putra Bin Idrus K.
- b. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan (Pasal 372 KUHP). Terdakwa Eka Jendri bekerja di PT. Keyzana Putra Mandiri adalah hanya diberi tugas sebagai pengawas lapangan, dan tidak diijinkan menerima uang dari konsumen. Yang dimana pada tanggal 1 Agustus 2018, Saksi Rahmad Hidayat pergi ke kantor PT. Keyzana Putra Mandiri untuk membayar sisa uang pengerjaan rumahnya sejumlah Rp 7.600.000 yang diansur oleh Saksi Rahmad sebanyak Rp 6.000.000, dan di kantor saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan kemana ia harus membayar uang tersebut. Yang dimana pada saat itu terdakwa menyuruh untuk memberikan saja uang tersebut kepada terdakwa yang nantinya terdakwa akan berikan kepada saksi Viona. Kemudian terdakwa menerima sejumlah uang dari konsumen Rahmat Hidayat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan membuat kwitansi tanda terima uang tersebut. Namun terdakwa tidak memberitahu dan menyerahkan uang tersebut kepada orang yang berhak yaitu saksi Viona atau saksi Elva Junita. Sehingga sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi

- c. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu (Pasal 374 KUHP)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan yang bertugas sebagai pengawas lapangan di PT. Keyzana Putra Mandiri yang bergerak dibidang property pembangunan perumahan. Dan Saksi Viona adalah Direktur Perusahaan tempat terdakwa bekerja.

Terdakwa memiliki hubungan kerja di PT. Keyzana Putra Mandiri, Eka Jendri diberi tugas untuk melakukan pengawasan dilapangan, dan tidak di ijinakan untuk menerima pembayaran dari para konsumen, termasuk dari konsumen Rahmat Hidayat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terbukti dan seluruh unsur Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam hal ini dikarenakan semua unsur pada Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

2. Alat Bukti

Hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan fakta-fakta yang telah ditentukan dipersidangan, baik keterangan saksi, dari keterangan terdakwa itu sendiri maupun alat bukti yang ada, yang setelah dihubungkan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam pengambilan keputusan, hakim selalu berpedoman kepada Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Terkait alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.
- f. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Adapun alat bukti yang menjadi pertimbangan oleh hakim yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pdg, yaitu berupa :

- a. Keterangan Saksi
 - 1) Saksi Viona (saksi korban)
 - 2) Saksi Elva Junita (admin)
 - 3) Saksi Armiyati

- 4) Saksi Deri Syaputra
- 5) Saksi Rahmad Hidayat (konsumen)

Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memberikan Keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang menerangkan bahwa saksi Viona adalah selaku direktur dari PT.Keyzana Putra Mandiri dan terdakwa adalah karyawan saksi di PT. Keyzana Putra Mandiri yang bertugas sebagai pengawas lapangan dan tidak berhak menerima uang dari konsumen. Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Saksi Viona dan Saksi Elva ada masuk kantor , tetapi di jam 11:00 Saksi Viona dan Saksi Elva pergi keluar dan baru kembali ke kantor pada jam 16:00 wib. Ternyata pada jam 12:00 Saksi Rahmad Hidayat datang ke kantor PT. Keyzana Putra Mandiri untuk menanyakan perkembangan pembangunan rumah sekaligus membayar sisa uang penambahan kerja rumah sejumlah Rp 6.000.000,-, pada saat itu di kantor hanya ada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi serahkan saja uangnya kepada terdakwa nanti dibuatkan kwitansinya, lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 6.000.000,- dan setelah itu saksi langsung pulang. Saksi Armiyati yang bertugas sebagai petugas kebersihan di kantor PT. Keyzana Putra Mandiri pada saat itu ada dikantor juga dan melihat bahwa memang ada Saksi Rahmad Hidayat yang menyerahkan uang kepada terdakwa, tetapi Saksi Armiyati tidak melihat kwitansi dan tidak melihat dimana terdakwa menyimpan uang tersebut. Dalam hal ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

b. Petunjuk

Petunjuk atau barang bukti yang diajukan kedepan persidangan adalah berupa 1 (satu) kwitansi PT. Keyzana Putra Mandiri KM 0283 warna putih dengan jumlah uang Rp 6.000.000,-, 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual beli antara Viona direktur PT. Keyzana Putra Mandiri dengan Rahmad Hidayat, 1 (satu) lembar daftar penjualan yang ada nama konsumen Rahmad Hidayat, 2 (dua) lembar kwitansi slip gaji No.290 dan 291 atas nama Eka Jendri.

c. Keterangan terdakwa

Didalam persidangan terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, terdakwa menerima uang sebesar Rp 6.000.000 dari konsumen Rahmad Hidayat, yang kemudian terdakwa membuatkan kwitansi rangkap 3, yang warna putih terdakwa serahkan kepada saksi Rahmad Hidayat sedangkan warna merah dan kuning terdakwa satukan dengan uang Rp 6.000.000. Terdakwa mengatakan bahwa kemudian uang tersebut ia masukkan kedalam laci meja yang biasa terdakwa gunakan untuk bekerja di kantor.

Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Elva Junita bahwa ada konsumen yang dating membayar uang sejumlah Rp 6.000.000, dan pada saat itu Saksi Elva Junita mengatakan kalau sebentar lagi sampai dikantor. Setelah Saksi Elva berada dikantor terdakwa lalu menunjukkan uang Rp 6.000.000 yang masih tergeletak didalam laci dan Saksi Elva juga sudah melihat uang tersebut, tetapi terdakwa tidak ada menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada Saksi Elva dan hanya sekedar memperlihatkannya saja, dan langsung keluar.

Tetapi pada BAP terdakwa point 41 “setelah saya menerima uang dari saksi rahmad hidayat, saya tidak ada memberitahukan kepada direktur PT. Keyzana Putra Mandiri yang bernama Viona”. Terkait jawaban tersebut terdakwa menanggapi kalau terdakwa tidak ada memberitahukan secara langsung kepada saksi Viona tetapi memberitahukannya lewat via handphone.

Dalam hal ini hakim memperoleh atas 3 alat bukti yang sah untuk menerapkan sanksi pidana kepada terdakwa berupa keterangan saksi, petunjuk atau barang bukti maupun keterangan terdakwa diatas. Dengan demikian hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

3. Penerapan pidana oleh hakim

Adapun penerapan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pdg berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berupa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP maupun Alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk atau barang bukti maupun keterangan terdakwa dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa Eka Jendri Panggilan Eka Alias Eka P. Putra Bin Idrus K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Oleh karena pertimbangan- pertimbangan diatas maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis berpendapat bahwa dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pdg terkait penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada kasus ini yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, putusan hakim ini lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan juga relatif lebih ringan daripada ketentuan hukuman maksimal pada Pasal 372 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) rupiah dan 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penulis menilai bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim selama 6 (enam) bulan kurang tepat dan dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku.

Hal ini berdasarkan dari penilaian penulis bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini sama saja dengan tindak pidana pemberatan di karenakan lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkannya sehingga dalam hal ini harusnya memberatkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Yang dimana para pelaku tindak pidana ini, sudah memiliki niat untuk menguasai sebagian atau seluruh dari kepunyaan orang lain yang bukan haknya semata-mata untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan serta mengurangi kepercayaan para konsumen kepada perusahaan, yang akan berdampak kepada bekurangnya minat konsumen dalam menggunakan jasa dari perusahaan tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Perseroan, adalah diterapkan unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 374

KUHP tentang penggelapan dalam jabatan terhadap terdakwa. Dengan dijatuhi putusan selama 6 (enam) bulan penjara. Putusan hakim tersebut relatif lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu selama 8 (delapan) bulan penjara dan juga relatif lebih ringan dari hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sehingga kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hana Indah Pertiwi, “*Proses Pengambilan Keputusan Hakim Dalam Perkara Pidana*”, Vol.III/No.3c/Des/2008, hlm. 8.
- Hendro, B., Faniyah, I., & Wibowo, A. (2018). PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi Putusan Nomor : 42/Pid.B/2016/PN.Swl dan Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Swl). *UNES Law Review*, 1(2), 121 - 133. <https://doi.org/10.31933/law.v1i2.21>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>
- Junaidi, I. (2022). PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 5(4), 327-338. doi:10.31933/ujsj.v5i4.231
- Mahendri Messie, “*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*”, Lex Crimen Vol. VI/No.7/Sep/2017. hlm.3
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.159,
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Yogyakarta, 1987, hlm.50
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.165.
- Pratama, D. (2020). PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN FREKUENSI RADIO. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 4(3), 191-204. doi:10.31933/ujsj.v4i3.154
- Syarifuddin, S. (2019). PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSANNOMOR: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST DAN PUTUSANNOMOR: 040 /PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 3(3), 348-359. Retrieved from <https://swarajustisia.unespandang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/122>